

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Nomor : 021/K.BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/II/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakm Ulu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat, dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat Kalimantan Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019;

6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendra Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2019 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Surat Perintah Kepolisian, Nomor : Sprin/1136/XII/HUK.12.1/2019, tanggal 3 Desember 2019;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri, Nomor : SPRINT-129/0.4.19/Es/02/2020, tanggal 27 Januari 2020;

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Mahakam Ulu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:
1. Penasehat : Rp 1.500.000
 2. Pembina : Rp 1.250.000
 3. Ketua/Kordinator : Rp 1.000.000
 4. Anggota : Rp 750.000
- KELIMA** : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 05 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA,



Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
 Nomor : 001 /K.BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01/II/2020
 Tanggal : 05 Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN MAHAKAM ULU
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Leonder Awang Ajaat, S.Sos	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	Penasehat
2	KOMPOL. Sukarman, SH	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat	Penasehat
3	Iswan Noor, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kutai Barat	Penasehat
4	Sukarni Jaya, S.Pd	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	Pembina
5	IPTU. Purwanto	Polsek Long Bagun	Pembina
6	Ricki Rionart Pangabean, S.H., M.H.LI	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat	Pembina
7	Sukarni Jaya, S.Pd	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	Koordinator
8	IPTU. Purwanto	Polsek Long Bagun	Koordinator
9	Ricki Rionart Pangabean, S.H., M.H.LI	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat	Koordinator
1	Indra Parda Manurung, A.Md	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
2	Markus Rambu, S.Pd	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
3	Mulyadi	Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
4	Angga Wardana, SH	Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kutai Barat	Anggota
5	AIPTU. Sofyan Hadi	Kanit Reskrim Polsek Long Bagun	Anggota
6	BRIGPOL. Supriyanto	Banit Reskrim Polsek Long Bagun	Anggota
7	BRIPTU. Andi Yuh Prayugo	Anggota SAT Reskrim Polres Kubar	Anggota
8	BRIPTU. Raden Puspo Sapto Saputro, S.Sos	Banit Reskrim Polsek Long Bagun	Anggota
9	Stefi, SH	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
10	Wahyudin, SH	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
11	Sella Lestari	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
12	Sarwindah	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
13	Anson Genesius Aruan, SE	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
14	Yohanes Rombe Paran, S.Kom	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
15	Anderias, S.Sos	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota
16	Faisal Pradana	PPNPNS Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA,



Leonder Awang Ajaat, S.Sos